


Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital bagi Masyarakat Desa Sumberjaya

Yudhistira Ardi Poetra^{1*}, Wangsit Satriandaru², M Aditya³, Asfa Davy Muhammad⁴, Fauziah Assad Siregar⁵, Ananda Fauziah⁶, Siti Marsifah^{7*}, Nazwa Syauqina⁸, Panji Aditya⁹, Nasywa Alifia Gusnardi^{10*}, Muhammad Bagus Saputra¹¹, Putri Ayundira¹², Tatan Tanira¹³, Keisyia Melvina Putri¹⁴

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17142, Indonesia

E-mail: ardiyudhis@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Juni 2026

Revised: 19 Juni 2026

Accepted: 25 Juni 2026

Kata Kunci

Literasi Hukum, Pos Bantuan Hukum, Desa Sumberjaya, Pinjaman Online, Judi Online, Edukasi Digital.

Keywords

Legal Literacy, Legal Aid Post, Sumberjaya Village, Online Loans, Online Gambling, Digital Education



ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa tantangan baru bagi masyarakat, terutama terkait potensi pelanggaran hukum berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), penyalahgunaan media sosial, serta jeratan ekonomi melalui pinjaman *online* ilegal dan judi *online*. Fenomena ini tidak jarang menyasar masyarakat awam yang minim literasi hukum digital. Program pengabdian masyarakat (KKN) ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum yang preventif guna meningkatkan kesadaran warga dalam menyikapi ancaman digital tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula RW 037, Desa Sumberjaya, dengan sasaran utama warga, khususnya kelompok bapak-bapak di lingkungan tersebut. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi hukum dengan pendekatan Pos Bantuan Hukum, di mana warga diberikan pemahaman praktis mengenai cara melindungi diri, risiko hukum dari tindakan ilegal, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjerat kasus. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya pinjaman *online* dan judi *online*, serta pentingnya etika dalam bermedia sosial. Melalui pendampingan ini, diharapkan warga RW 037 Desa Sumberjaya dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mampu memitigasi risiko hukum di era digital.

The rapid development of information technology brings new challenges to society, particularly regarding the potential for legal violations based on artificial intelligence (AI), the misuse of social media, and economic traps through illegal online loans and online gambling. This phenomenon often targets ordinary people with minimal digital legal literacy. This community service program (KKN) aims to provide preventative legal education to raise public awareness in responding to these digital threats. This activity was held in the RW 037 Hall, Sumberjaya Village, with the main target community, especially the male group in the neighborhood. The implementation method was through legal socialization using the Legal Aid Post approach, where residents were provided with practical understanding on how to protect themselves, the legal risks of illegal acts, and the steps to take if caught in a case. The results of this activity showed an increase in participants' understanding of the dangers of online loans and online gambling, as well as the importance of ethics in social media. Through this assistance, it is hoped that residents of RW 037 Sumberjaya Village will be wiser in using technology and able to mitigate legal risks in the digital era.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Yudhistira Ardi Poetra et al (2026) Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital bagi Masyarakat Desa Sumberjaya <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Era disrupsi teknologi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi, komunikasi, dan transaksi ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat turut memunculkan berbagai tantangan baru berupa kerawanan hukum siber yang semakin kompleks (Tunggali et al., 2026). Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai sering kali berujung pada pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, hingga pencemaran nama baik yang dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Yasin et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman hukum digital yang baik agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang siber secara bijak dan bertanggung jawab (Armindra et al., 2026).

Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman kejahatan finansial berbasis digital melalui maraknya pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan judi *online* (Ananda et al., 2025). Praktik pinjol ilegal kerap menggunakan metode penagihan yang intimidatif serta melanggar hukum, seperti penyebaran data pribadi debitur tanpa persetujuan (Kurniawati & Yunanto, 2022). Sementara itu, judi *online* telah merambah berbagai lapisan masyarakat dan menimbulkan dampak psikologis, sosial, serta ekonomi yang destruktif (Aprilia, 2024). Bahkan, fenomena judi *online* telah diidentifikasi sebagai ancaman nirmiliter terhadap ketahanan nasional pada tingkat keluarga (Herawati et al., 2025).

Dalam konteks masyarakat perdesaan atau komunitas akar rumput, ancaman siber menjadi semakin berbahaya akibat rendahnya pemahaman terhadap hukum digital. Masyarakat masih kerap menganggap ruang digital sebagai wilayah bebas hukum sehingga tanpa sadar membagikan data sensitif maupun menyetujui syarat layanan aplikasi yang merugikan (Laras et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum digital secara preventif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak. Upaya pencegahan tidak dapat hanya bergantung pada penindakan aparat penegak hukum, tetapi juga perlu melibatkan pemberdayaan elemen komunitas terdekat sebagai agen edukasi (Dewi et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum digital menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko viktimisasi siber di tengah masyarakat.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang selama ini lebih banyak berfokus pada ranah litigasi sebenarnya memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sebagai instrumen sosialisasi dan pendampingan masyarakat dalam mencegah kejahatan siber (Fikarudin, Martadikusuma, and Pratama 2025). Permasalahan utama yang melatarbelakangi kegiatan di Desa Sumberjaya RW 037 adalah rendahnya pengetahuan dan literasi hukum digital, khususnya pada kelompok bapak-bapak, sehingga mereka rentan menjadi korban manipulasi AI, melakukan pelanggaran tidak disengaja di media sosial, hingga terjatuh pinjol ilegal dan judi *online*. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum aktivitas digital serta mendorong perilaku yang lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan teknologi. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan peran Posbakum sebagai wadah preventif dan konsultatif dalam melindungi masyarakat dari potensi kejahatan teknologi.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas digital serta membangun kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga bertujuan membekali masyarakat dengan kemampuan dasar dalam mengenali berbagai bentuk kejahatan siber, seperti manipulasi AI, pelanggaran media sosial, pinjaman *online* ilegal, dan judi *online*, sehingga risiko viktimisasi digital dapat diminimalkan. Selain memberikan edukasi hukum digital, program ini diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan sadar hukum. Melalui optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum), kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana preventif dan konsultatif yang dekat dengan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap potensi kejahatan teknologi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Community Education* (Pendidikan Masyarakat) melalui pendekatan sosialisasi hukum yang bersifat dialogis dan partisipatif. Metode ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dalam penggunaan teknologi digital melalui interaksi langsung antara tim pelaksana dan warga.

Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital bagi Masyarakat Desa Sumberjaya, Yudhistira Ardi Poetra, Wangsit Satriandaru, M Aditya, Asfa Davy Muhammad, Fauziah Assad Siregar, Ananda Fauziah, Siti Marsifah, Nazwa Syaquina, Panji Aditya, Nasywa Alifia Gusnardi, Muhammad Bagus Saputra, Putri Ayundira, Tatan Tanira, Keisya Melvina Putri

28143

Selain penyampaian materi edukatif, kegiatan juga dilengkapi dengan layanan konsultasi hukum sederhana agar masyarakat dapat menyampaikan permasalahan digital yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif, aplikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2026 di Aula RW 037, Desa Sumberjaya, dengan sasaran utama kelompok bapak-bapak di lingkungan setempat. Pemilihan sasaran didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi hukum digital di kalangan masyarakat dewasa, terutama dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penyalahgunaan data pribadi, pinjaman *online* ilegal, dan judi *online*. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum digital serta kemampuan dalam mengenali dan mengantisipasi risiko kejahatan teknologi. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan teknologi digital secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan berupa observasi lapangan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait aktivitas digital. Selanjutnya, tim KKN melakukan koordinasi dengan pengurus RW 037 guna menentukan kebutuhan materi, teknis pelaksanaan, serta pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi tersebut, tim menyusun materi edukasi yang mencakup regulasi penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE, risiko manipulasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI), serta bahaya pinjaman *online* ilegal dan judi *online*. Materi juga dilengkapi dengan strategi mitigasi dan langkah pencegahan agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman digital secara lebih dini. Dengan persiapan tersebut, kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan pemahaman hukum digital yang aplikatif bagi masyarakat.

Materi edukasi kemudian dikemas secara visual dan interaktif agar lebih mudah dipahami serta mampu menarik perhatian peserta. Pada tahap inti, tim KKN menyampaikan materi melalui pemaparan interaktif dan diskusi mengenai berbagai bentuk kejahatan siber yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, peserta juga diajak mengikuti simulasi sederhana untuk memahami cara mengenali potensi pelanggaran hukum di ruang digital. Kegiatan ini bertujuan membangun kewaspadaan warga dalam menjaga privasi data pribadi sekaligus meningkatkan literasi hukum digital masyarakat.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan simulasi serta aktivasi fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai wadah konsultasi privat bagi masyarakat yang membutuhkan arahan hukum terkait permasalahan digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui simulasi tersebut, warga diberikan pemahaman mengenai prosedur konsultasi, jenis permasalahan yang dapat dilaporkan, serta mekanisme pendampingan hukum yang tersedia. Kehadiran Posbakum diharapkan mampu memberikan akses bantuan hukum yang lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap persoalan digital yang dihadapi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana bantuan litigasi, Posbakum juga diarahkan menjadi instrumen preventif dan edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, keberadaan Posbakum dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih cakap, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2026 di Aula RW 037, Desa Sumberjaya, berlangsung dengan tertib dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, khususnya kelompok bapak-bapak sebagai sasaran utama kegiatan. Tingginya partisipasi warga menunjukkan bahwa isu hukum digital yang diangkat dalam kegiatan ini dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Kegiatan diawali dengan pembukaan formal oleh mahasiswa KKN yang bertindak sebagai *Master of Ceremony* (MC), kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberjaya, serta Ketua RT dan RW setempat. Dalam sambutannya, perangkat desa menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga diperlukan edukasi hukum yang mampu menjadi benteng preventif bagi warga dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan siber.



Gambar 1. Sambutan oleh Dosen Pembimbing Lapangan



Gambar 2. Sambutan oleh Perwakilan Desa Sumber Jaya RW 037

Pada tahap pelaksanaan inti, kegiatan edukasi hukum dipandu oleh narasumber yang memiliki latar belakang pendidikan Magister Hukum (M.H.) dan kompetensi di bidang regulasi siber. Kehadiran narasumber memberikan penguatan akademis sekaligus praktis terhadap materi yang disampaikan sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga gambaran nyata mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Materi edukasi difokuskan pada empat isu utama, yaitu penipuan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), etika dan konsekuensi hukum penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE, bahaya pinjaman *online* ilegal, serta dampak sosial dan ekonomi dari judi *online*. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan memanfaatkan media visual dan contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.



Gambar 3. Edukasi Hukum oleh Narasumber

Selama proses sosialisasi berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan aktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan warga berkaitan dengan perlindungan data pribadi, cara mengenali modus penipuan digital, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban pinjaman *online* ilegal maupun penyalahgunaan media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap akses informasi hukum digital, namun masih terbatas dalam memperoleh edukasi yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pendekatan dialogis dalam kegiatan ini, warga menjadi lebih terbuka untuk menyampaikan pengalaman dan keresahan mereka terkait penggunaan teknologi digital di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan menggunakan media sosial secara lebih bijak. Peserta mulai memahami bahwa ruang digital bukanlah area bebas hukum, melainkan ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Selain itu, warga juga menjadi lebih waspada terhadap berbagai modus manipulasi digital, termasuk penggunaan teknologi AI untuk penipuan, penyebaran informasi palsu, hingga eksploitasi data pribadi. Pemahaman tersebut menjadi salah satu indikator bahwa metode *Community Education* yang digunakan dalam kegiatan ini mampu membantu masyarakat memahami isu hukum digital secara lebih sederhana dan aplikatif.

Kegiatan pengabdian ini juga memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana preventif dan konsultatif di tingkat masyarakat. Pada akhir kegiatan, dilakukan simulasi layanan Posbakum untuk memberikan gambaran kepada warga mengenai mekanisme konsultasi hukum sederhana yang dapat diakses ketika menghadapi permasalahan digital. Melalui simulasi tersebut,

Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital bagi Masyarakat Desa Sumberjaya, Yudhistira Ardi Poetra, Wangsit Satriandaru, M Aditya, Asfa Davy Muhammad, Fauziah Assad Siregar, Ananda Fauziah, Siti Marsifah, Nazwa Syaquina, Panji Aditya, Nasywa Alifia Gusnardi, Muhammad Bagas Saputra, Putri Ayundira, Tatan Tanira, Keisya Melvina Putri

28145

masyarakat menjadi lebih memahami bahwa Posbakum tidak hanya berfungsi dalam penyelesaian perkara litigasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, pendampingan, dan pengaduan awal terkait persoalan hukum digital. Optimalisasi fungsi Posbakum ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum masyarakat terhadap ancaman kejahatan teknologi yang terus berkembang.



Gambar 4. Foto bersama antara mahasiswa, narasumber, dan warga desa Sumber Jaya Rw 037

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil membangun kesadaran hukum digital warga RW 037 Desa Sumberjaya melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN, akademisi, praktisi hukum, dan perangkat desa. Program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai risiko penggunaan teknologi digital, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis, dan berhati-hati dalam memanfaatkan ruang siber. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai ancaman kejahatan digital serta pentingnya perlindungan data pribadi, diharapkan warga mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di RW 037 Desa Sumberjaya pada tanggal 7 Juni 2026 berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum digital di era perkembangan teknologi informasi. Antusiasme dan partisipasi aktif warga selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi terkait penipuan digital, penggunaan media sosial, pinjaman *online* ilegal, serta judi *online* merupakan kebutuhan yang sangat relevan bagi masyarakat saat ini. Melalui metode *Community Education* yang interaktif dan dialogis, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga wawasan praktis mengenai langkah preventif dalam melindungi data pribadi dan menghadapi berbagai ancaman kejahatan siber.

Selain memberikan edukasi hukum digital, kegiatan ini juga berhasil memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana konsultasi, pendampingan, dan edukasi hukum di tingkat masyarakat. Simulasi layanan Posbakum memberikan pemahaman kepada warga bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui peningkatan literasi hukum digital. Secara keseluruhan, kolaborasi antara mahasiswa KKN, akademisi, praktisi hukum, dan perangkat desa mampu membangun budaya masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta kesempatan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sumberjaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RW 037, Ketua RT setempat, narasumber, serta seluruh warga masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Terima kasih juga diberikan kepada seluruh mahasiswa KKN yang telah bekerja sama dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Semoga

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum digital masyarakat serta menjadi kontribusi positif bagi lingkungan Desa Sumberjaya.

REFERENSI

- Ananda, C. F. ., Indraswari, C. ., & Lie, C. F. . (2025). Sosialisasi Literasi Keuangan: Bijak Finansial Pahami Risiko Pinjaman Online dan Bahaya Judi Online. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4.1), 10–19.
- Aprilia, G. P., & Zulkarnain, Z. (2024). A Review of Islamic Criminal Law and the Electronic Information and Transactions Law on Online Loan Collection Crimes. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 483–494.
- Armindra, Z. N., Putri, F. A., Luthfiyah, N. K., Gebriella, H., Adriya, T. S., Adha, S. A., Mawaddah, N., Muharram, N. M., Anggraini, D., & Prasetyo, W. A. (2026). Kontribusi Program KKN terhadap Aktivasi Layanan Posbankumham dan Pembentukan Sistem Bantuan Hukum Terintegrasi di Desa Pulau Gadang. *Jurnal JP2N*, 3(2), 176–187.
- Fikarudin, W., Ade Darajat Martadikusuma, & Sandy Yudha Pratama. (2025). Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3362–3376.
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251–1261.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102–114.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), 140–151.
- Sari, R. D. P., Manao, A. K., & Manullang, M. (2025). Edukasi hukum bagi masyarakat terhadap bahaya dan perlindungan hukum pinjaman online ilegal. *The Center for Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)*, 4(1), 375–387.
- Tunggali, A. P. P. W., Komarudin, K., & Nugroho, W. (2026). Edukasi Menghadapi Era Digital Keuangan & Resiko Teknologi Finansial Melalui “Sekolah Media Literasi” (SMILE). *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 8(1), 88–95.
- Yasin, M., Aulia Putri, S., Aulia DH, A., Syahrul, Cahyadi, F., Habinsaran, I., & Vahriza, F. (2025). Sosialisasi Keamanan Digital dan Pencegahan Kejahatan Siber di SMAN 1 Air Joman : Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 7365–7372.